



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 406/VI /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati.
- b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2015 menjadi tugas Tim Gugus Tugas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 41);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah dan Laporan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati melalui kepala Bappeda Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG |  |

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 Juni 2015

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 406 / VI /2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RAD KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2015

SUSUNAN TIM PENYUSUN RAD KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015


Penanggungjawab : Kepala Bappeda
Koordinator : Sekretaris Bappeda
Sekretaris : Kabid Sosial Budaya Bappeda
Anggota :

1. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan DPPKAD
2. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperindag
3. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPMPDK
4. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan pelaporan BKDD
5. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas PU
6. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian
7. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Sosnakestrans
8. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan
9. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pendidikan
10. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BKP3
11. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Dukcapil
12. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi
13. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan pelaporan Badan Kesbang dan Linmas
14. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan pelaporan Dinas Hutbun
15. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara
16. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
17. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan pelaporan BPBD

18. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan pelaporan Disporabudpar
19. Sekretaris BKB dan PP
20. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan KB dan PP
21. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan BPPTSPM
22. Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan DKP
23. Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Luwu Utara
24. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Luwu Utara
25. Kabid Penelitian dan Statistik Bappeda Kabupaten Luwu Utara
26. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Luwu Utara
27. Kepala Tata Usaha Satpol PP
28. Kepala Tata Usaha KLK
29. Kepala Tata Usaha KLH
30. Kepala Bagian Umum RSUD Andi Djemma Masamba
31. Kepala Tata Usaha Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KABAG HUKUM | |
| KASUBAG |  |

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI